



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM

Nomor : Mm.10 / 05.02 / PP004 / 56... / 1999.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor ~~Kantor~~ Departemen Agama Kabupaten Nganjuk memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

Nama : RAB. SALAFIL - HUDA

Alamat : Jalan : BL. IND. ING

Desa / ~~Kecamatan~~ : BANJARANYAR

Kecamatan : TANJUNGANOM

Kab. / ~~Kabupaten~~ : NGAJUK

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : 19- JULI -1999

Oleh : YAYASAN SALAFIL - HUDA

sehingga kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal

Nganjuk, 22 - SEPTEMBER - 1999

An. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK



Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Nomor : RA/ 95/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Salafil Huda

Alamat : Banjaranyar, Tanjunganom

Desa/Kecamatan : Tanjunganom

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Salafil Huda

Berdiri sejak : 1999

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235180095

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 15 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. H. M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si

NIP. 195001081983031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
b. Bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Kotiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 18 Maret 2010



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

Tanggal : 18 Maret 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Salafil Huda Alamat : Banjaranyar, Tanjunganom Kecamatan : Tanjunganom Kab. / Kota : Nganjuk Penyelenggara /Yayasan : Salafil Huda	101235180095	Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Drs. H. M. Nur Hamsuddin A.M., M.Si
NIP. 195501081983031002